

Kontroversi Kehalalan Imunisasi Bagi Anak-Anak dan Ibu Hamil

By Dr. M. Abrar Parinduri, MA

Universitas Medan Area

17 September 2019

Buletin Taqwa Universitas Medan Area Periode September 2019

Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Sebagaimana yang kita ketahui, sumber hukum Islam itu ada empat, yaitu Al-Qur'an, As-Sunnah atau hadits, *Ijma'*, dan *Kiyas*. Namun sesungguhnya ada tujuh lagi sumber hukum Islam yang jarang kita ketahui. Satu di antaranya adalah *Al-Maslahah Al-Murasaalat*, atau menimbang kemaslahatan untuk hal yang menyangkut masalah keselamatan hidup. Yang memang kesemuanya dari yang tujuh itu lahir dari kesepakatan para ulama. Artinya seseorang yang tidak memiliki kualifikasi pada bidang fiqh tidak berhak untuk menetapkan satu produk hukum. Begitu juga ketika lahirnya fatwa MUI nomor 33 tahun 2018 tentang vaksin MR, bukan atas dasar kemauan pribadi. Tetapi juga menimbang kemaslahatan yang lebih banyak.

Vaksin MR adalah singkatan dari Measles dan Rubella. Vaksin ini diberikan untuk mencegah terjadinya penyakit yang disebabkan oleh virus campak dan rubella. Pertimbangan dikeluarkannya fatwa ini adalah karena tahun 2014 Indonesia sudah mulai dimasuki penyakit campak dan rubella. Penyakit campak ini bisa terkena pada anak-anak dan juga orang dewasa. Sedangkan penyakit rubella pada umumnya menjangkiti ibu hamil, dan kemudian akan berdampak kepada janin atau bayi yang ada dalam kandungannya. Sehingga pada akhirnya memang virus ini sangat berbahaya. Namun vaksin yang dikeluarkan oleh kementerian kesehatan untuk mencegah virus campak dan rubella itu ternyata mengandung unsur babi. Lalu bagaimana MUI bersikap?

Karena hal itulah fatwa MUI ini lahir. Kalau kita baca fatwa tersebut maka kita akan melihatnya di poin terakhir, pertama penggunaan vaksin MR pada saat ini dibolehkan karena ada kondisi keterpaksaan, dalam kaidah fiqh dikenal dengan istilah *darurah syar'iyah*. Artinya seseorang boleh menggunakan vaksin MR jika ketika ia tidak menggunakan vaksin tersebut keselamatannya terancam. Kedua, karena belum ditemukan vaksin MR yang halal

dan suci. Tentu ini tugas orang-orang kedokteran, yang berkompeten dalam hal itu. Ketiga, ada keterangan dari ahli yang kompeten dan dipercaya tentang bahaya yang ditimbulkan akibat tidak diimunisasi dan belum adanya vaksin yang halal.

Perhatikan penegasan terakhirnya, kebolehan penggunaan vaksin MR ini sebagaimana dimaksud dalam poin ke tiga tidak berlaku jika ditemukan adanya vaksin yang halal dan suci. Inilah yang menyebabkan vaksin ini mengalami kontroversi di masyarakat. Apa yang menyebabkan vaksin ini pada akhirnya tidak sampai ke masyarakat? Atau masyarakat berbeda-beda dalam penerimaannya? Penyebabnya yang pertama ialah sosialisasi yang kurang. Padahal seharusnya MUI itu ada sampai ke tingkat desa.

Penyebab yang kedua ialah kesadaran masyarakat terhadap hukum. Artinya masyarakat tidak mengetahui bahwa ada sumber hukum lain selain Al-Qur'an, Sunnah, *Ijma'*, dan *Kiyas*. Faktor-faktor inilah yang pada akhirnya menyebabkan masyarakat tidak mengetahui dan hanya menerima informasi dari sebelah pihak. Maka ini menjadi kajian penting bagi kita semua, untuk sama-sama melihat apa yang perlu kita sikapi dari fatwa MUI tersebut. Tentu kita berharap, mudah-mudahan anak cucu kita, keluarga kita, tidak sampai terkena penyakit campak dan virus rubella ini.

Terakhir, ada yang juga perlu kita garisbawahi. Suatu waktu dalam perkuliahan di kelas, Almarhum Prof. M.K. Tadjudin (mantan Dekan Fakultas Kedokteran UI dan UIN Jakarta) pernah menyampaikan bahwa perlu adanya tim ahli di luar dari ulama fiqih yang senantiasa berada di komisi fatwa. Karena memang perkembangan dunia medis ini cepat sekali berubah, sehingga terkadang MUI kewalahan menyikapi fatwa-fatwanya. Agar setiap ada perkembangan baru dalam dunia medis, komisi fatwa MUI bisa menyikapinya dengan cepat. Kalau ini bisa bersinergi, mudah-mudahan kita tidak akan mengalami keterlambatan lagi. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan dan menjauhkan kita dari segala jenis

penyakit yang dapat membahayakan diri dan keluarga kita. Agar kita bisa selalu berkontribusi dalam kehidupan ini.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

